



## **BUPATI SAMOSIR**

**PROVINSI SUMATERA UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR  
NOMOR 109 TAHUN 2019**

### **TENTANG**

**BANTUAN SOSIAL KEPADA KORBAN MUSIBAH HUJAN DERAS DI KECAMATAN SIMANINDO, KEBAKARAN DI KECAMATAN SIMANINDO DAN KECAMATAN ONAN RUNGGU, POHON TUMBANG DI KECAMATAN NAINGGOLAN DAN TENGGELAM DI KECAMATAN PALIPI KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2019**

### **BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang : a. bahwa dilaporkan telah terjadi 1 (satu) peristiwa hujan deras di Desa Garoga berdasarkan surat Camat Simanindo Nomor : 300/612/TRANTIB/XII/2018 tanggal 04 Desember 2018 perihal Laporan Musibah Akibat Hujan Deras di Desa Garoga, 1 (satu) peristiwa kebakaran di Desa Tanjungan berdasarkan surat Camat Simanindo Nomor : 300/03/TRANTIB/SMD/I/2019 tanggal 08 Januari 2019 perihal Laporan Musibah Kebakaran di Desa Tanjungan, 1 (satu) peristiwa pohon tumbang Desa Pananggangan II berdasarkan surat Camat Nainggolan Nomor 300/194/Kec.Ngl/III/2019 tanggal 27 Maret 2019 perihal Laporan Kejadian Bencana Alam, 1 (satu) orang korban musibah tenggelam di Danau Toba berdasarkan surat Camat Palipi Nomor : 100/139/Mhn/III/2019 tanggal 06 Maret 2019 perihal Penyampaian Laporan Bencana Korban Tenggelam di Danau Toba dan 1 (satu) musibah peristiwa kebakaran di Desa Sitamiang berdasarkan surat Camat Onan Runggu Nomor : 140/93/OR/III/2019 tanggal 06 Maret 2019 perihal Laporan Kebakaran Rumah Dinas Bibelvrow HKBP Sitamiang di Desa Sitamiang;
- b. bahwa dalam rangka memberikan bantuan dan semangat kepada para korban dan keluarga korban musibah tersebut sebagai Pengganti Boras Sipirnitondi perlu dibantu dengan menyediakan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Rincian Biaya yang dibuat oleh Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir yaitu sebesar Rp. 26.500.000,- (Dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- c. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bantuan sosial diberikan secara selektif, bersifat sementara dan tidak terus menerus kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan Keuangan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

d. bahwa ...../

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Bantuan sosial kepada korban hujan deras di Kecamatan Simanindo, kebakaran di Kecamatan Simanindo dan Kecamatan Onan Runggu, pohon tumbang di Kecamatan Nainggolan dan tenggelam di Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019;


- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 67 Seri A Nomor 6);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 52 Seri A Nomor 45);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
  8. Peraturan Bupati Samosir Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2012 Nomor 9 Seri F Nomor 244);
  9. Peraturan Bupati Samosir Nomor 43 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 53 Seri F Nomor 411);
  10. Keputusan Bupati Samosir Nomor 28 Tahun 2019 tentang Daftar Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2019;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Bantuan sosial kepada korban musibah hujan deras di Kecamatan Simanindo, kebakaran di Kecamatan Simanindo dan Kecamatan Onan Runggu, pohon tumbang di Kecamatan Nainggolan dan tenggelam di Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA : Jumlah Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebesar Rp. 26.500.000,- (Dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- KETIGA : Bendahara Pengeluaran SKPKD menyalurkan dana Bantuan Sosial kepada kepala Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir dan setelah dana cair, paling lambat 14 (empat belas) hari kemudian diserahkan kepada nama yang tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibebankan pada Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Kemasyarakatan-Bantuan Sosial Korban Bencana.
- KELIMA : Penerima Bantuan Sosial tidak diwajibkan membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Sosial dimaksud.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 28 Mei 2019

**BUPATI SAMOSIR,**




**RARIDIN SIMBOLON**

**Keputusan ini disampaikan kepada :**

1. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
2. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
3. Ketua DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Samosir di Pangururan;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Samosir di Pangururan;

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR****NOMOR : 104 TAHUN 2019****TANGGAL : 22 Mei 2019****TENTANG : BANTUAN SOSIAL KEPADA KORBAN MUSIBAH  
HUJAN DERAS DI KECAMATAN SIMANINDO,  
KEBAKARAN DI KECAMATAN SIMANINDO DAN  
KECAMATAN ONAN RUNGGU, POHON TUMBANG  
DI KECAMATAN NAINGGOLAN DAN TENGGELAM  
DI KECAMATAN PALIPI KABUPATEN SAMOSIR  
TAHUN ANGGARAN 2019**

No	Nama Korban	Alamat	Tgl Kejadian	Jenis Musibah	Jlh Bantuan (Rp)	Keterangan
01	Normi Harianja	Dusun I Desa Garoga Kecamatan Simanindo	13 Desember 2018	Hujan Deras	1.500.000,-	Peralatan rumah tangga rusak akibat hujan deras
02	Bonar Sitohang/Saurma Br. Gultom	Dusun II Lumban Sitohang Desa Tanjung Kecamatan Simanindo	07 Januari 2019	Kebakaran Rumah	5.000.000,-	1 (satu) unit Rumah Hangus terbakar
03	Renna Sinaga	Silombu, Desa Pananggangan II Kecamatan Nainggolan	18 Februari 2019	Pohon tumbang	5.000.000,-	Rumah ambruk
04	Sahril Sinaga	Sitahuru Desa Sideak Kecamatan Palipi	23 Februari 2019	Tenggelam di Danau Toba	5.000.000,-	Korban meninggal dunia
05	Marojono Simbolon/Romauli Sitorus	Dusun II Desa Sitamiang Kecamatan Onan Runggu	06 Maret 2019	Kebakaran Rumah	10.000.000,-	1 (satu) unit Rumah Dinas Bibelvrow HKBP Sitamiang Hangus terbakar
<b>JUMLAH</b>					<b>26.500.000,-</b>	
<i>Terbilang : Dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah.</i>						

**BUPATI SAMOSIR,**  
**RAPIDIN SIMBOLON**